



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 111 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI DAERAH PERCEPATAN
PEMBANGUNAN FISIK GERAJ, PERGUDANGAN DAN KELENGKAPAN
KOPERASI DESA/KALURAHAN MERAH PUTIH

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung keberlanjutan program prioritas nasional Koperasi Desa/Kalurahan Merah Putih, perlu didukung pembangunan gerai, gudang, dan perlengkapan lainnya;
- b. bahwa dalam mendukung percepatan kegiatan Koperasi Desa/Kalurahan Merah Putih, perlu dibentuk tim verifikasi dan validasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Daerah Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kalurahan Merah Putih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2025 tentang Koperasi Desa Merah Putih (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 38);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 500.3/10071/SJ tertanggal 29 Desember 2025 perihal Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN FISIK GERAJ, PERGUDANGAN DAN KELENGKAPAN KOPERASI DESA/KALURAHAN MERAH PUTIH.

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi dan Validasi Daerah Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan Dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kalurahan Merah Putih sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Verifikasi dan Validasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan Verifikasi dan Validasi lapangan terhadap lokasi, progres pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan serta kelengkapan Koperasi Desa/Kalurahan Merah Putih;

- b. mengawal pelaksanaan kegiatan di lapangan agar sesuai dengan pedoman teknis dan ketentuan yang berlaku; dan
- c. menyampaikan laporan hasil verifikasi serta validasi melalui Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/ Kalurahan Merah Putih (SIMKOPDES).

KETIGA : Tim Verifikasi dan Validasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 19 Februari 2026
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 111 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
DAN VALIDASI DAERAH
PERCEPATAN PEMBANGUNAN
FISIK GERAJ, PERGUDANGAN
DAN KELENGKAPAN KOPERASI
DESA/KALURAHAN MERAH PUTIH

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
A.	Pembina	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul
B.	Pelaksana	
1.	Pengarah	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 4. Komandan Komando Distrik Militer 0729/Bantul
2.	Ketua	1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul
3.	Sekretaris	1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul 3. Perwira Seksi Teritorial Komando Distrik Militer 0729/Bantul

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
4.	Anggota	1. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan 2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bantul 8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul 9. Panewu se-Kabupaten Bantul 10. Lurah se-Kabupaten Bantul 11. Pengawas Wilayah Kabupaten Bantul PT. Agrinas Pangan Nusantara 12. Ketua Forum Komunikasi Koperasi Desa/Kalurahan Merah Putih Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH